



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 58 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, terbina, bersaing, adil/tidak diskriminasi dan akuntabel, maka dipandang perlu dibentuk unit organisasi sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBRANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan Kerja Perangkat daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah Kabupaten Jembrana yang bersifat permanen.
10. Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja berasal dari Pegawai Negeri Sipil,

baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.

11. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang.
12. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui http://www.lpse_jembranakab.go.id
13. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
14. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS adalah harga yang didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa, disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, disusun dan ditetapkan oleh PPK.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- (2). Pembentukan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparasi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

ULP secara teknis fungsional dan administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Kewenangan

Pasal 4

- (1) ULP mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi :
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* <http://www.lpsejembranakab.go.id> untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. menjawab sanggahan.
 - h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - i menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/jasa.
 - k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati; dan

1. pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP dapat mengusulkan kepada PPK :
 - a. Perubahan HPS dan/atau
 - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi ULP mencakup:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Bidang Administrasi
 2. Bidang Hukum dan Sanggah
 3. Bidang Perencanaan
- c. Kelompok Kerja; dan

Pasal 6

- (1) Organisasi ULP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP.
 - b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP.
 - c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan /atau indikasi penyimpangan.
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati.
 - e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP.
 - f. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.
 - g. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.

Pasal 7

- (1) Sekretariat ULP dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala dalam melaksanakan kegiatan ULP;
 - b. menyusun bahan fasilitas, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan penatausahaan dan kesekretariatan ULP;
 - d. melakukan koordinasi dengan LPSE, terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - e. memfasilitasi pengkoordinasian proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan SKPD;
 - f. memfasilitasi pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual dan elektronik;
 - g. memfasilitasi pengkoordinasian pengalokasian sumber daya manusia dan Pokja;
 - h. menerima daftar paket pekerjaan/kegiatan yang akan dilelang dari seluruh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku; dan.
 - i. memilih dan mendistribusikan kegiatan kepada seluruh Pokja.

Pasal 8

Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dalam pengadaan barang/jasa;
- b. menyediakan biaya untuk proses pengadaan barang/jasa
- c. menyiapkan dokumen, sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa;
- d. melaksanakan pengolahan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor.

Pasal 9

Bidang Hukum dan Sanggah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan sanggahan dan/atau pengaduan yang disampaikan

oleh penyedia barang/jasa atau masyarakat;

- b. mengkoordinasikan sanggahan bandingan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa kepada Bupati;
- c. memberikan sarana dan masukan kepada Pokja untuk penanganan sanggahan; dan
- d. memberikan sarana dan masukan kepada Bupati untuk penanganan sanggahan banding.

Pasal 10

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b angka 3 mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan untuk menunjang kegiatan ULP;
- b. Menyediakan dan mengelola sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan berbasis pada layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa; dan
- d. Menyediakan berbagai informasi kepada masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa;

Pasal 11

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

(1) Pokja sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, terdiri dari :

- a.. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

(2) Pokja sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan proses pemilihan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- c. mengevaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- d. menjawab sanggahan;
 - e. menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - 1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2. meleksi atau penunjukan pangsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - f. menyampaikan pemenang lelang dan data pendukung kepada SKPD melalui ULP.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) berasal dari tenaga ahli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat keahlian yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa.

Pasal 13

- (1) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, bertindak sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan dalam ULP.
- (2) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerangkan kebijakan terkait dengan pengadaan barang/jasa;
 - b. mendukung kegiatan terkait dengan peencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proses pengadaan barang/jasa pada Sekretariat dan Pokja.

Pasal 14

Bagan susunan organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Pegawai pada ULP melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa berdasarkan Penetapan Keputusan Bupati.
- (2) Pegawai pada ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (30) Penetapan pegawai ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Keuangan

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbentuknya ULP dan pelaksanaan kegiatan ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jemberana.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pada Pihak

Pasal 17

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. SKPD;
- b. ULP;
- c. Penyedia Barang/Jasa

Bagian Kedua

Mekanisme dan Prosedur

Pasal 18

Proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Bagan Lembaran Kerja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, ULP menerapkan prinsip koordinasi integritas, sinkronisasi dan simplikasi didalam dan diluar ULP.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) ULP dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) ULP wajib melaporkan secara berkala realisasi pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Sekretaris Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ULP dan Pokja serta menugaskan aparat pengawas intern untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Evaluasi terhadap ULP dilakukan oleh sekretaris Daerah setiap tahun satu kali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) ULP melaksanakan pelaporan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara

Pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI JEMBRANA

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara

Pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ttd

IGEDE GUNADNYA, SH.MH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 353